



PUTUSAN

NOMOR : 146/G/2019/PTUN-JKT.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, telah memutuskan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara :

Drs. Sapari, Apt., M.Kes., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerja

Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan H. Abdul Madjid No. 26, RT. 005, RW. 005, Kel. Cipete Selatan, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan, dalam sengketa ini memberikan kuasa kepada :

1. Gito Indrianto Rambe, S.H.,M.H;
2. Bahder Johan, S.H.,M.H;
3. Moh. Rifai, S.H;
4. Ainul Yaqin, S.H;
5. Jeku Makasaehe, S.H;

Seluruhnya Warganegara Indonesia, Pekerja Advokat dan Konsultan Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Badan Hukum Nomor: AHU-5026.AH.01.04 Tahun 2011. beralamat di Sentra Primer Baru Timur Pulo gebang Jakarta Timur 13950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 08 Juli 2019, untuk selanjutnya disebut
sebagai **PENGGUGAT** ;

MELAWAN

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia

("Badan POM"), yang berkedudukan di Jalan
Percetakan Negara No. 23, Jakarta Pusat,
dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Teguh, SH., MH. ;
2. Riati Anggriani, SH., MARS., M.Hum ;
3. Adam P.W.A Wibowo, SH., MH. ;
4. Fahmi Reza, SH. ;
5. Riski Kurniawan, SH. ;
6. Dr. Faizal Putrawijaya, SH., MH.;
7. Rizky Eka Wijaya, SH. ;
8. M. Tsaljul Qulub, SH. ;

Kesemuanya warga negara Indonesia, Para
Pejabat Struktural dan Staf Biro Hukum dan
Organisasi pada Badan Pengawas Obat dan
Makanan Republik Indonesia, beralamat di Jalan
Percetakan Negara No. 23, Jakarta Pusat,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
HK.15.01.1.22.07.19.2343 tertanggal 30 Juli
2019, dan ;

1. Dr. Johanis Tanak, SH, M.Hum.;
2. Munasim, SH, MH.;

Halaman 2 dari 78 Halaman Putusan Perkara Nomor : 146/G/2019/PTUN-JKT



3. Ridwan Dahniel, SH, MH.;
4. Arie Eko Yuliearti, SH, MH.;
5. Anisah Hikmiyati, SH, MH.;
6. Yanti Widya, SH, MH.;
7. Akadiyan Aliffia Husdanah, SH, MH.;

Kesemuanya warga negara Indonesia, Para Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia, beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin No. 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: HK.15.01.1.08.19.2396 tanggal 2 Agustus 2019 dan Surat Kuasa Substitusi Nomor: SK-042/G/G.3.1/08/2019 tanggal 20 Agustus 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 146/PEN-DIS/2019/PTUN-JKT, tanggal 22 Juli 2019, tentang Penetapan Pemeriksaan Perkara dengan Acara Biasa ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 146/PEN-MH/2019/PTUN-JKT, tanggal 22 Juli 2019, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 146/PEN-MH/2019/PTUN-JKT, tanggal 30 Juli 2019, tentang Pergantian Susunan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 146/PEN-PPJS/2019/PTUN.JKT, tanggal 22 Juli 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti ;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 146/PEN-PP/2019/PTUN-JKT, tanggal 22 Juli 2019, tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 146/PEN-HS/2019/PTUN-JKT, tanggal 05 Agustus 2019, tentang Hari dan Tanggal Persidangan Terbuka untuk Umum;
7. Telah membaca bukti - bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak yang berperkara di persidangan;
8. Telah mendengar keterangan saksi maupun ahli dari Para Pihak;
9. Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Gugatan tertanggal 18 Juli 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada 18 Juli 2019 dalam Register Perkara Nomor : 146/G/2019/PTUN-JKT., sebagaimana telah diperbaiki dan disempurnakan pada pemeriksaan persiapan tanggal 5 Agustus 2019, yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

TENTANG OBJEK SENGKETA:

Objek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor: 00032/15014/AZ/03/19, tanggal 26 Maret 2019, tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun a.n. Drs. Sapari, APT.,
M.Kes, beserta lampirannya.

TENTANG TENGGANG WAKTU:

1. Bahwa Pasal 55 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan, "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.*";
2. Bahwa Objek Sengketa diterima oleh Penggugat pada tanggal 9 Mei 2019, sesuai dengan tanda terima tanggal 9 Mei 2019 yang diantar ke kediaman Penggugat oleh Saudara Yusmanto, Analis Kepegawaian Pertama dan Subagiyo, PPNPN;
3. Bahwa Penggugat daftarkan Gugatan *a quo* di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 18 Juli 2019. Oleh karenanya Gugatan Penggugat masih memenuhi ketentuan Pasal 55 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

TENTANG KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN:

1. Bahwa dengan adanya Keputusan Tergugat *a quo* yang ditujukan kepada Penggugat, menimbulkan akibat hukum tersendiri yang merugikan pribadi Penggugat, yaitu Penggugat dipensiunkan sebelum waktunya. Selain itu, Penggugat juga kehilangan pekerjaan dan tidak lagi mendapatkan gaji yang menjadi sumber penghidupan untuk menafkahi keluarga Penggugat;
2. Bahwa dengan demikian, Gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004

Halaman 5 dari 78 Halaman Putusan Perkara Nomor : 146/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang
Peradilan Tata Usaha Negara.

TENTANG KEWENANGAN PTUN:

1. Bahwa objek sengketa merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini adalah Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, sehingga telah memenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu bersifat:

Kongkrit: bahwa keputusan Tergugat *a quo* bersifat nyata, tidak abstrak dan ditujukan kepada Penggugat;

Individual: bahwa keputusan tersebut ditujukan kepada Penggugat, bukan ditujukan kepada umum;

Final: bahwa Keputusan tersebut sudah definitif dan tidak memerlukan lagi persetujuan dari lembaga atau pihak lain, baik secara vertikal maupun horizontal dan karenanya telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 87 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyebutkan: *dengan berlakunya undang-undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:*

Halaman 6 dari 78 Halaman Putusan Perkara Nomor : 146/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

Bahwa dengan demikian Objek Sengketa telah memenuhi unsur-unsur sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peratun dan Pasal 87 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

3. Bahwa keputusan TERGUGAT merupakan keputusan tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun a.n. Drs. Sapari, APT., M.Kes. Penggugat dapat melakukan upaya administratif berupa Keberatan dan Banding Administratif, sebagaimana yang ditentukan UU Administrasi Pemerintahan;
4. Bahwa dalam ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan:

Ayat (1): Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ayat (2): Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. keberatan; dan
- b. banding.

Bahwa mengenai keberatan diatur dalam Pasal 76 UU Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan:

Ayat (1): Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.

Bahwa atas hal tersebut, Penggugat melakukan upaya administratif berupa Keberatan secara tertulis kepada Tergugat sesuai dengan Surat Keberatan atas Penerbitan Objek Sengketa tertanggal 14 Mei 2019;

Bahwa akan tetapi, ternyata dalam jangka waktu 10 hari kerja, Penggugat tidak menerima atas penyelesaian keberatan terhadap Tergugat;

5. Bahwa sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 76 Ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi: Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.

Maka oleh karena Penggugat tidak menerima penyelesaian keberatan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat langsung mengajukan banding administrasi kepada atasan Penggugat sebagaimana Surat Penggugat yang dikirimkan tanggal 29 Mei 2019;



6. Bahwa hingga saat gugatan ini didaftarkan, ternyata Presiden Republik Indonesia selaku atasan Tergugat, belum juga membalas upaya keberatan dan banding Penggugat dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja, sehingga dapat diartikan upaya keberatan ditolak. Oleh karena Penggugat telah mengirimkan upaya keberatan kepada Presiden RI dan belum ada jawaban hingga hari ke-10, gugatan ini bukan lagi gugatan *prematur*, maka gugatan ini secara keseluruhan telah memenuhi Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sangat jelas Gugatan *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (Jakarta) untuk memeriksa, memutus, dan mengadili, karena upaya administratif telah dilakukan Penggugat, sehingga gugatan ini tidaklah *prematur*, karena diajukan telah sesuai dengan ketentuan UU Peratun;
8. Bahwa Tergugat berkedudukan di Jakarta, maka sesuai Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa *aquo*;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka jelas Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa *a quo*..

TENTANG DASAR DAN ALASAN GUGATAN:

1. Bahwa tahun 1993 Penggugat diterima sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Petikan Keputusan Menteri Kesehatan Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor: Kp.00.02.2.4.14092 tanggal 03 Juni 1993 dan bekerja di Dit.Jen. Pengawasan Obat dan Makanan;

2. Bahwa Penggugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: Kp.00.03.4.1.17738 tanggal 28 Juli 1994 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat menjadi Pegawai Negeri Sipil dengan Pangkat Penata Muda/Golongan III/a;
3. Bahwa Penggugat mendapat kenaikan pangkat sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: Kp.04.01.2.3.11910 tanggal 30 Mei 1996 dari Pangkat Penata Muda/Golongan III/a menjadi Pangkat Penata Muda Tk.I/Golongan III/b;
4. Bahwa tahun 2000 Penggugat kembali mendapat kenaikan pangkat sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: Kp.04.01.2.3.1524 tanggal 10 Mei 2000 dari Pangkat Penata Muda Tk.I/Golongan III/b menjadi Pangkat Penata/Golongan III/c;
5. Bahwa tahun 2001 Penggugat diangkat menjadi Kepala Seksi Tata Operasional Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Produk Terapeutik sesuai dengan Petikan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor: KP.04.04.242.2001 tanggal 9 Juli 2001;
6. Bahwa tahun 2006 Penggugat diangkat menjadi Kepala Seksi Penanggulangan Produk *Illegal* Dlt Was Distribusi Produk Terapeutik dan PKRT sesuai dengan Petikan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor: KP.04.04.242.5466 tanggal 26 September 2006;

Halaman 10 dari 78 Halaman Putusan Perkara Nomor : 146/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa tahun 2007 Penggugat diangkat menjadi Kepala Sub Bagian Kerjasama Regional II Biro Kerjasama Luar Negeri Badan POM sesuai dengan Petikan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor: KP.04.04.242.1059 tanggal 12 Februari 2007;
8. Bahwa tahun 2008 Penggugat pindah ke Badan Narkotika Nasional (BNN) sesuai dengan Petikan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 00060/KEP/AU/0660/2008 tanggal 16 Januari 2008;
9. Bahwa tahun 2008 Penggugat diangkat menjadi Kepala Sub Bidang Penyuluhan Penerangan Lingkungan Pendidikan Pusat Pencegahan Badan Narkotika Nasional (BNN) sesuai dengan Petikan Keputusan Nomor: SKEP/08/II/2008/BNN tanggal 25 Februari 2008;
10. Bahwa tahun 2010 Penggugat diangkat menjadi Kepala Sub Direktorat Masyarakat Direktorat Advokasi Deputi Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional (BNN) sesuai dengan Petikan Keputusan Nomor: SKEP/26/V/2010/BNN tanggal 19 Mei 2010;
11. Bahwa tahun 2011 Penggugat diangkat menjadi Kepala Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta (BNNP DKI Jakarta) sesuai dengan Petikan Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: KEP/260/XI/2011/BNN tanggal 15 November 2011;
12. Bahwa tahun 2015 Penggugat diangkat menjadi Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta (BNNP DKI Jakarta) sesuai dengan Petikan Keputusan Sekretaris Utama Badan Narkotika Nasional Nomor: KEP/109/III/SU/KP.02.00/2015/BNN tanggal 24 Maret 2015;

Halaman 11 dari 78 Halaman Putusan Perkara Nomor : 146/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa ada yang janggal dalam penerbitan Objek Sengketa yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat. Hal ini dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Bahwa awalnya Penggugat diberhentikan dari jabatan sebagai Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Surabaya sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor: KP.05.02.1.242.09.18.4592 tanggal 19 September 2018, tentang Memberhentikan dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Sapari, Apt., M.Kes: Nip: 19590815 199303 1 001 Pangkat/Gol. Pembina Tk. I (IV/b) dari Jabatan Kepala Balai Besar POM di Surabaya beserta lampirannya;
- b. Bahwa atas pemberhentian Penggugat tersebut, Penggugat kemudian keberatan dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta terhadap Tergugat dengan registrasi perkara Nomor: 294/G/2018/PTUN.JKT;
- c. Bahwa atas gugatan Penggugat terhadap Tergugat tersebut, kemudian Pengadilan TUN Jakarta memberikan putusan Nomor: 294/G/2018/PTUN.JKT, tanggal 8 Mei 2019, yang amarnya sebagai berikut: MENGADILI:

- 1) Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor: KP.05.02.1.242.09.18.4592 tanggal 19 September 2018, tentang Memberhentikan dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Sapari, Apt., M.Kes: Nip: 19590815

Halaman 12 dari 78 Halaman Putusan Perkara Nomor : 146/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

199303 1 001 Pangkat/Gol. Pembina Tk. I (IV/b) dari Jabatan
Kepala Balai Besar POM di Surabaya beserta lampirannya;

- 3) Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala
Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia
Nomor: KP.05.02.1.242.09.18.4592 tanggal 19 September

2018, tentang Memberhentikan dengan Hormat Pegawai Negeri

Sipil atas nama Drs. Sapari, Apt., M.Kes: Nip: 19590815

199303 1 001 Pangkat/Gol. Pembina Tk. I (IV/b) dari Jabatan

Kepala Balai Besar POM di Surabaya beserta lampirannya;

- 4) Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat
berupa pemulihan hak Penggugat dalam kemampuan,
kedudukan, harkat dan martabatnya seperti semula sebagai
Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya;

- 5) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp276.500 (dua ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah);

d. Bahwa sehari setelah putusan pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta Nomor: 294/G/2018/PTUN.JKT tersebut di atas, Penggugat
kaget tiba-tiba menerima Surat Keputusan Pensiun sebagaimana
objek sengketa tanggal 9 Mei 2019;

e. Bahwa padahal, Keputusan Tergugat untuk memberhentikan
Penggugat dari jabatan sebagai Kepala Balai Besar POM di
Surabaya telah dinyatakan tidak sah dan dibatalkan oleh
pengadilan;

f. Bahwa selain itu, Penggugat juga tidak pernah mengajukan
kelengkapan berkas sebagai persyaratan pensiun kepada
Tergugat;

Halaman 13 dari 78 Halaman Putusan Perkara Nomor : 146/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



14. Bahwa di tengah sengketa tersebut di atas, Tergugat meminta kepada Penggugat untuk melengkapi berkas kepegawaian sebagaimana Surat Sekretaris Utama BPOM RI Nomor: KP.05.04.2.242.09.18.4776, tanggal 24 September 2018, perihal kelengkapan Persyaratan Pensiun; dan Surat Kepala Biro Umum dan SDM Nomor: KP.04.011.242.2.10.18.5137, tanggal 31 Oktober 2018, perihal Permintaan Kelengkapan berkas Pensiun atas nama Penggugat, namun Penggugat tidak mengindahkan surat tersebut, karena masih dalam proses sengketa di PTUN Jakarta;
15. Bahwa dalam *Konsideran Menimbang* Objek Sengketa menyatakan dasar penerbitan Objek Sengketa adalah Penggugat telah mencapai batas usia pensiun. Dasar tersebut mengada-ada dan tidak berdasar hukum, karena batas usia pensiun bagi PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, yang mana Penggugat menduduki JPT Pratama tersebut, dan kemudian diberhentikan, dan keputusan pemberhentian tersebut dibatalkan oleh Pengadilan TUN Jakarta, sehingga pemberhentian Penggugat merupakan suatu kesewenang-wenangan;
16. Bahwa dalam *konsideran memperhatikan* objek sengketa terdapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: PH-15014000005, tanggal 20-03-2019;
17. Bahwa dalam penerbitan Objek Sengketa *a quo* ternyata 1 (satu) orang anak Penggugat yang masih dalam tanggungan Penggugat tidak dimasukkan dalam daftar tanggungan;
18. Bahwa selama Penggugat menjadi PNS, Penggugat tidak pernah sekali pun diberikan hukuman disiplin PNS baik tingkat ringan, sedang, maupun berat.



I. OBJEK SENGKETA MELANGGAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU:

Penerbitan Objek Sengketa melanggar peraturan perundang-undangan. Hal ini dapat dilihat sebagai berikut:

1. Bahwa dalam ketentuan Pasal 52 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan:

Ayat (1): Syarat sahnya Keputusan meliputi:

- a. ... dan seterusnya;
- b. dibuat sesuai prosedur; dan
- c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan.

Ayat (2): Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.

Bahwa dengan tidak terpenuhinya aspek prosedur dan aspek substansi dalam menerbitkan Objek Sengketa, maka seharusnya Objek Sengketa yang ditetapkan Tergugat dibatalkan atau dinyatakan tidak sah;

2. Bahwa sebenarnya batas usia pensiun Penggugat adalah 60 tahun, karena Keputusan memberhentikan dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada BBPOM di Surabaya telah dibatalkan oleh PTUN Jakarta, yang hingga saat ini masih dalam proses banding. Akan tetapi, sengketa yang belum berkekuatan hukum tetap tersebut, kemudian Tergugat memberhentikan Penggugat dalam usia 59 tahun. dengan demikian, Tergugat telah melanggar Pasal 239 PP No. 11 Tahun 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) PNS yang telah mencapai Batas Usia Pensiun diberhentikan dengan hormat sebagai PNS.

Ayat (2) Batas Usia Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:

- a. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi pejabat administrasi, pejabat fungsional ahli muda, pejabat fungsional ahli pertama, dan pejabat fungsional keterampilan;
- b. 60 (enam puluh) tahun bagi pejabat pimpinan tinggi dan pejabat fungsional madya; dan
- c. 65 (enam puluh lima) tahun bagi PNS yang memangku pejabat fungsional ahli utama.

3. Bahwa Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor: KP.05.02.1.242.09.18.4592 tanggal 19 September 2018, tentang Memberhentikan dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Sapari, Apt., M.Kes: Nip: 19590815 199303 1 001 Pangkat/Gol. Pembina Tk. I (IV/b) dari Jabatan Kepala Balai Besar POM di Surabaya beserta lampirannya telah dicabut dan dibatalkan oleh Pengadilan, sehingga dengan demikian menurut hukum, Penggugat dikembalikan kepada Jabatan semula yaitu Kepala Balai Besar POM di Surabaya yang Batas Usia Pensiun 60 tahun;

4. Bahwa demikian juga ternyata Tergugat telah melanggar prosedur sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 262 PP No. 11 Tahun 2017, yang menyebutkan:

Ayat (1): Kepala BKN menyampaikan daftar perorangan calon penerima pensiun kepada PNS yang akan mencapai Batas Usia

Halaman 16 dari 78 Halaman Putusan Perkara Nomor : 146/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pensiun melalui PPK paling lama 15 (lima belas) bulan sebelum PNS mencapai Batas Usia Pensiun.

Ayat (2): PPK atau PyB menyampaikan usulan PNS yang mencapai Batas Usia Pensiun kepada Presiden atau PPK berdasarkan kelengkapan berkas yang disampaikan oleh PNS paling lama 3 (tiga) bulan sejak Kepala BKN menyampaikan daftar perorangan calon penerima pensiun.

5. Bahwa hal yang sama juga ditentukan dalam Pasal 90 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, yang menentukan: *Batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf b yaitu:*

- 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Pejabat Administrasi;
- 60 (enam puluh) tahun bagi Pejabat Pimpinan Tinggi;
- sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan bagi Pejabat Fungsional.

Bahwa oleh karena keputusan pemberhentian Penggugat dari jabatannya sebagai Kepala BBPOM di Surabaya telah dibatalkan pengadilan, maka Penggugat kembali menjabat sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, yang mana Batas Usia Pensiun (BUP) adalah 60 tahun sebagaimana yang dimaksud ayat 2 huruf b tersebut di atas;

6. Bahwa dalam proses penerbitan Objek Sengketa ternyata Tergugat telah melanggar Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;

Halaman 17 dari 78 Halaman Putusan Perkara Nomor : 146/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa dalam persyaratan pensiun ada beberapa yang harus dipenuhi di antaranya:
- Surat pengantar dari PPK instansi masing-masing yang ditujukan kepada Kepala BKN;
 - Surat permohonan pensiun dari yang bersangkutan;
 - Data perorangan calon penerima pensiun (DPCP) yang ditandatangani oleh PNS yang bersangkutan atau janda/duda/anaknya;
 - Fotocopy SK CPNS dan PNS (legalisir);
 - Fotocopy Sah surat keputusan pangkat terakhir (legalisir);
 - Fotocopy sah surat nikah;
 - Fotocopy sah surat keputusan akta kelahiran/kenal lahir anak;
 - Salinan/fotocopy sah daftar keluarga yang diketahui kepala kelurahan/desa/camat;
 - Foto ukuran 3x4 cm sebanyak 5 (lima) lembar.

Bahwa dari beberapa persyaratan sebagaimana angka 7 tersebut di atas, ada beberapa yang Penggugat tidak pernah menyerahkan sebelumnya yaitu huruf b, c, d, e, f, g, h, dan i;

8. Bahwa Tergugat juga ternyata telah melanggar sebagaimana dalam lampiran Peraturan Badan Kepegawaian Negara No. 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun PNS dan Pensiun Janda/Duda PNS angka romawi II huruf A, yang menyebutkan:

- Usul Pertimbangan Teknis Pensiun PNS yang Mencapai BUP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pengusulan Pertimbangan Teknis Pensiun PNS yang mencapai BUP dilakukan sebagai berikut:

a. Persiapan

- 1) Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara menyusun daftar nominatif dan menyiapkan Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP) dari PNS yang akan mencapai BUP berbasis SAPK.
- 2) Kepala Badan Kepegawaian Negara/ Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara menyampaikan daftar nominatif kepada instansi dan DPCP kepada PNS yang akan mencapai BUP melalui PPK paling lama 15 (lima belas) bulan sebelum PNS mencapai BUP yang dapat diunduh melalui SAPK.
- 3) ... dan seterusnya

b. Verifikasi Data

- 1) Daftar Nominatif PNS yang akan Mencapai BUP
 - a) PPK masing-masing instansi atau pejabat yang ditunjuk setelah mengunduh daftar nominatif sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2) wajib melakukan pemeriksaan terhadap isi daftar nominatif.
 - b) Dalam hal terdapat perbedaan data dalam daftar nominatif, PPK wajib memperbaiki data yang belum sesuai pada SAPK kemudian mengunduh ulang daftar nominatif yang sudah benar.

Halaman 19 dari 78 Halaman Putusan Perkara Nomor : 146/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c) ... dan seterusnya

d) ... dan seterusnya

2) Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP).

a) PPK masing-masing instansi setelah mengunduh DPCP wajib menyiapkan DPCP yang sudah dilengkapi dengan pas foto terbaru hasil unggahan SAPK dan menyampaikan kepada PNS yang bersangkutan dalam rangkap 2 (dua) paling lambat 15 (lima belas) hari kerja.

b) PNS yang telah menerima DPCP dalam rangkap 2 (dua) sebagaimana dimaksud pada huruf a) wajib memeriksa dan meneliti data yang tercantum dalam DPCP .. dan seterusnya.....:

9. Bahwa faktanya seluruh rangkaian sebagaimana angka 8 di atas tidak dilakukan oleh Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa, sehingga dengan demikian, penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara No. 2 Tahun 2018;

10. Bahwa oleh karena Objek Sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tersebut di atas, maka sudah seharusnya Objek Sengketa dinyatakan batal atau tidak sah, sehingga harus dicabut.

II. OBJEK SENGKETA MELANGGAR ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK:

1. Asas Kepastian Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Dalam hubungannya dengan Keputusan TUN *in litis*, Tergugat telah memberhentikan Penggugat sebagai PNS dengan alasan telah memasuki Batas Usia Pensiun 59 tahun. Padahal Penggugat telah dikembalikan harkat, martabat, dan kedudukannya seperti semula sebagai Kepala Balai Besar POM di Surabaya (Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama)—yang mana Batas Usia Pensiun adalah 60 tahun. Seharusnya Penggugat pensiun setelah selesai masa jabatan Kepala Balai Besar POM di Surabaya atau pada usia 60 tahun. Hal ini membuat Penggugat kecewa karena adanya ketidakpastian hukum. Oleh karenanya, patutlah objek sengketa dinyatakan melanggar asas kepastian hukum;

2. Asas Kecermatan

Bahwa yang dimaksud dengan “asas kecermatan” yaitu yang menghendaki agar Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara harus bertindak cermat, hati-hati. Asas kecermatan mensyaratkan agar Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Tergugat sebelum mengambil keputusan, meneliti semua fakta yang relevan dan memasukkan pula semua kepentingan yang relevan dalam pertimbangannya. Dalam hubungannya dengan sengketa *in litis*, Tergugat tidak cermat dalam menerbitkan Objek Sengketa, karena Penggugat belum melengkapi berkas kepegawaian untuk keperluan pensiun. Demikian juga Tergugat menerbitkan Objek Sengketa, padahal proses pemberhentian Penggugat dari Jabatan Pimpinan

Halaman 21 dari 78 Halaman Putusan Perkara Nomor : 146/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Pratama masih dalam sengketa di PTTUN Jakarta, sehingga tidak ada alasan Tergugat memaksa Penggugat pensiun. Selain itu, batas usia pensiun bagi PNS yang menduduki jabatan tinggi pratama, yang mana Penggugat menduduki JPT Pratama tersebut, dan kemudian diberhentikan, dan keputusan pemberhentian tersebut dibatalkan oleh Pengadilan TUN Jakarta, sehingga pemberhentian Penggugat merupakan suatu ketidakcermatan, dan melanggar Pasal 52 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; Pasal 239PP No. 11 Tahun 2017; Pasal 262 PP No. 11 Tahun 2017; Pasal 90 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN; dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara No. 2 Tahun 2018. Bahwa dengan tidak cermatnya Tergugat menerbitkan Objek Sengketa *a quo* yang berakibat hukum kepada Penggugat, maka Objek Sengketa haruslah dinyatakan melanggar *asas kecermatan*;

3. Asas Larangan Bertindak Sewenang-wenang

Asas Larangan bertindak sewenang-wenang atau larangan *willekeur*, yakni tindakan sewenang-wenang. Jika dihubungkan dengan sengketa *in litis*, atasan Penggugat yang kemudian dikuatkan oleh Tergugat tidak memperhatikan kepentingan orang lain, dan secara kongkrit merugikan, dalam hal ini adalah Penggugat. Tergugat tidak mempertimbangkan semua faktor yang relevan secara lengkap dan wajar. Maka dengan demikian, jelas bahwa Tergugat telah melanggar asas larangan bertindak sewenang-wenang.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas Objek Sengketa telah melanggar peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta *c.q* Majelis Hakim

Halaman 22 dari 78 Halaman Putusan Perkara Nomor : 146/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor: 00032/15014/AZ/03/19, tanggal 26 Maret 2019, tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun a.n. Drs. Sapari, APT., M.Kes, beserta lampirannya;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor: 00032/15014/AZ/03/19, tanggal 26 Maret 2019, tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun a.n. Drs. Sapari, APT., M.Kes, beserta lampirannya;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat berupa pemulihan hak Penggugat dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya seperti semula sebagai PNS di BPOM RI sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas, Pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban Tertulis pada persidangan tanggal 29 Agustus 2019, sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat menyatakan dengan tegas menolak semua pendapat, dalil-dalil, tuntutan serta segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya ;

Sebelum menjawab pokok perkara, terlebih dahulu Tergugat menanggapi dalil gugatan Penggugat pada halaman 4 angka 5 dan 6 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat telah mengajukan upaya administratif kepada Tergugat yang didasarkan pada ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Nomor 30 Tahun 2014), sebagai berikut:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 129 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU Nomor 5 tahun 2014), upaya administratif adalah prosedur yang dapat ditempuh oleh Pegawai Negeri Sipil yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya berupa keberatan atau banding administratif ;
2. Objek sengketa bukan keputusan tata usaha negara mengenai penjatuhan hukuman disiplin melainkan keputusan tata usaha negara mengenai pemberhentian dengan hormat karena telah mencapai batas usia pensiun. Dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 129 UU Nomor 5 tahun 2014, objek sengketa tidak dapat dilakukan upaya administratif ;
3. Selain itu, Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil sehingga berdasarkan asas *lex specialis derogate legi generalis*, terhadap pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Penggugat tidak didasarkan pada UU Nomor 30 Tahun 2014 melainkan didasarkan pada UU Nomor 5 Tahun 2014 yang khusus mengatur tentang Aparatur Sipil Negara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Oleh karena objek sengketa bukan keputusan mengenai penjatuhan hukuman disiplin, maka secara administratif, tidak ada kewajiban pejabat tata usaha negara untuk menanggapi upaya administratif dari Penggugat ;

I. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan pada pokoknya Surat Keputusan Kepala Badan POM Nomor: 00032/15014/AZ/03/19 Tanggal 26 Maret 2019 tentang Pemberian Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun An. Drs. Sapari, Apt, M.Kes (objek sengketa) bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagai berikut:

1. Penerbitan objek sengketa melanggar ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Nomor 30 Tahun 2014) karena dalam menerbitkan objek sengketa tidak memenuhi aspek prosedur dan aspek substansi sehingga objek sengketa yang ditetapkan oleh Tergugat haruslah dibatalkan atau dinyatakan tidak sah ;
2. Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 90 Undang-undang Aparatur Sipil Negara (UU Nomor 5 Tahun 2014) dan Pasal 239 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PP Nomor 11 Tahun 2017) dengan menetapkan pensiun Penggugat di usia 59 (lima puluh sembilan) tahun karena menurut Penggugat, batas usia pensiun penggugat adalah 60 (enam puluh) tahun dimana keputusan Kepala Badan POM Nomor: KP.05.02.1.242.09.18.4592 tanggal 19 September 2018 tentang pemberhentian penggugat dari jabatan pimpinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggi pratama sebagai Kepala Balai Besar POM di Surabaya telah dicabut dan dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 294/G/2018/PTUN JKT tanggal 8 Mei 2019, sehingga dengan demikian Penggugat dikembalikan kepada jabatan semula yaitu Kepala Balai Besar POM di Surabaya yang batas usia pensiun 60 (enam puluh) tahun ;

3. Dalam penerbitan objek sengketa, Tergugat juga melanggar prosedur sebagaimana yang diatur dalam Pasal 262 PP Nomor 11 Tahun 2017 dan melanggar Peraturan Kepala BKN Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil (Perka BKN No. 2 tahun 2018) karena Penggugat tidak pernah menyerahkan beberapa persyaratan pensiun yaitu:

- Surat permohonan pensiun dari yang bersangkutan ;
- Data perorangan calon penerima pensiun (DPCP) yang ditandatangani oleh PNS yang bersangkutan atau janda/duda/anaknya;
- Fotocopy SK CPNS dan PNS (legalisir);
- Fotocopy sah surat keputusan pangkat terakhir (legalisir);
- Fotocopy sah surat nikah;
- Fotocopy sah surat keputusan akta kelahiran/kenal lahir anak;
- Salinan/fotocopy sah daftar keluarga yang diketahui kepala kelurahan/desa/camat ;
- Foto ukuran 3x4 cm sebanyak 5 (lima) lembar;

Halaman 26 dari 78 Halaman Putusan Perkara Nomor : 146/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Tergugat juga melanggar angka romawi II huruf A lampiran Perka BKN No. 2 tahun 2018 karena tidak melakukan rangkaian tata cara pemberian pertimbangan teknis pensiun PNS dan pensiun janda/duda PNS;

5. Objek sengketa melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu:

5.1. Asas kepastian hukum

Batas usia pensiun penggugat adalah 60 (enam puluh) tahun sebagaimana putusan PTUN Jakarta yang telah mengembalikan harkat, martabat dan kedudukannya sebagai Kepala balai Besar POM di Surabaya namun Tergugat menetapkan objek sengketa penggugat di usia 59 (lima puluh sembilan) tahun sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum;

5.2. Asas kecermatan

Tergugat tidak cermat dalam menerbitkan objek sengketa karena Penggugat belum melengkapi berkas kepegawaian untuk keperluan pensiun dan pemberhentian Penggugat dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama masih dalam sengketa di PT TUN Jakarta;

5.3. Asas larangan bertindak sewenang-wenang

Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak mempertimbangkan semua faktor yang relevan secara lengkap dan wajar yaitu tidak memperhatikan kepentingan Penggugat yang secara konkret dirugikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas sama sekali tidak beralasan dan tidak berdasar atas hukum, oleh karena itu Tergugat menyatakan menolak semua dalil gugatan Penggugat ;

Bahwa Tergugat menyampaikan jawaban terhadap pokok perkara sebagai berikut:

1. Keputusan objek sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah didasarkan pada 3 (tiga) aspek hukum utama penyusunan Keputusan TUN yaitu aspek kewenangan, aspek prosedur, dan aspek substansi ;

1. 1. Aspek kewenangan

Bahwa objek sengketa telah diterbitkan oleh Tergugat sesuai dengan kewenangannya, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor: KP.05.02.1.242.09.18.4592, Tanggal 19 September 2018 tentang Memberhentikan Dengan Hormat pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Sapari, Apt; M.Kes. NIP. 19590815 199303 1 001 Pangkat/Gol. Pembina Tk. I (IV/b) dari Jabatan Kepala Balai Besar POM di Surabaya beserta lampirannya, Penggugat telah diberhentikan dengan hormat dari jabatan Kepala Balai Besar POM di Surabaya dan usia Penggugat saat diberhentikan adalah 59 (lima puluh sembilan) tahun ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Penggugat diberhentikan dari jabatan Kepala Balai POM di Surabaya karena diketahui pada saat penataan organisasi demi terwujudnya kepentingan organisasi, Surat Keputusan Pengangkatan Penggugat baik sebagai Kepala Balai Besar POM di Banjarmasin dan sebagai Kepala Balai Besar POM di Surabaya terdapat kekeliruan dari Kepala BPOM sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian dengan mengangkat Penggugat sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang usianya melebihi 56 (lima puluh enam) tahun yaitu 57 (lima puluh tujuh) tahun 9 (sembilan) bulan, sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf c angka 6 PP Nomor 11 Tahun 2017 sehingga sesuai dengan asas *Contrarius Actus* dan sesuai klausul yang terdapat dalam Surat Keputusan Pengangkatan Penggugat sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yaitu "Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya", Tergugat kemudian menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Penggugat dari Kepala Balai Besar POM di Surabaya ;
- c. Oleh karena Penggugat telah diberhentikan dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dalam hal ini Kepala Balai Besar POM di Surabaya, maka jabatan Penggugat adalah menjadi Fungsional Umum/Jabatan Pelaksana yang batas usia pensiunnya adalah 58 (lima puluh delapan) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 90 huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil



Negara (UU Nomor 5 Tahun 2014) jo Pasal 239 ayat (2) huruf a PP Nomor 11 Tahun 2017, sehingga Penggugat harus diberhentikan dengan pemberian pensiun karena usia Penggugat telah melewati batas usia 58 (lima puluh delapan) tahun yaitu 59 (lima puluh sembilan) tahun ;

- d. Bahwa terhadap pemberhentian dengan hormat atas nama Penggugat karena telah mencapai batas usia pensiun, merupakan kewenangan Tergugat sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian yang berdasarkan undang-undang mendapat delegasi dari Presiden untuk menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian terhadap PNS yang tidak menduduki jabatan pimpinan tinggi utama, jabatan pimpinan tinggi madya, dan jabatan fungsional keahlian utama;
- e. Selain itu berdasarkan Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil tanggal 20 Maret 2019 atas nama Penggugat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Tergugat menetapkan pemberian pensiun kepada Penggugat setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala BKN;
- f. Dalil Tergugat tersebut diperkuat dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
- 1) Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 14 UU Nomor 5 tahun 2014 jo Pasal 1 angka 17 PP Nomor 11 Tahun 2017, mengatur:



Pasal 1 angka 14 UU Nomor 5 Tahun 2014

14. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 1 angka 17 PP Nomor 11 Tahun 2017

17. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2) Bahwa ketentuan Pasal 53 UU Nomor 5 Tahun 2014 jo Pasal 289 ayat (1) PP Nomor 11 tahun 2017 mengatur:

Pasal 53 UU Nomor 5 Tahun 2014

Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada:

a. menteri di kementerian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian;
- c. sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural;
- d. gubernur di provinsi; dan
- e. bupati/walikota di kabupaten/kota.

Pasal 289 ayat (1) PP Nomor 11 tahun 2017

(1) Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pemberhentian PNS selain yang menduduki JPT utama, JPT madya dan JF ahli utama kepada:

- a. menteri di kementerian;
- b. pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian;
- c. sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural;
- d. gubernur di provinsi; dan
- e. bupati/walikota di kabupaten/kota

3) Pasal 306 PP Nomor 11 Tahun 2017, mengatur:

Pasal 306

Pemberian pensiun bagi PNS dan pensiun janda/duda PNS ditetapkan oleh Presiden atau PPK setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala BKN

4) Pasal 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas

Halaman 32 dari 78 Halaman Putusan Perkara Nomor : 146/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obat Dan Makanan (selanjutnya disebut “Perpres Nomor 80 Tahun 2017”), mengatur:

Pasal 1

- (1) Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disingkat BPOM adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- (2) BPOM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (3) BPOM dipimpin oleh Kepala.
- 5) Pasal 6 Perpres Nomor 80 Tahun 2017, mengatur:

Pasal 6

Kepala mempunyai tugas memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan BPOM.

1. 2. Aspek Prosedur

Bahwa objek gugatan telah sesuai dengan prosedur yang berlaku, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Penggugat diberhentikan dari jabatannya sebagai Kepala Balai Besar POM di Surabaya pada usia 59 (lima puluh sembilan) tahun yaitu melebihi 58 (lima puluh delapan) tahun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Berdasarkan Poin 2 huruf b angka 3 Surat Kepala Badan
Kepegawaian Negara Nomor: K.26-30/V.7-3/99 tanggal 17
Januari 2014 yang mengatur:

2. Berdasarkan ketentuan tersebut, pada saat mulai
berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014,
maka:

b. Dalam hal terdapat Pegawai Negeri Sipil yang
menduduki jabatan Pimpinan Tinggi Utama,
Pimpinan Tinggi Madya, dan Pimpinan Tinggi
Pratama (sebelumnya dikenal sebagai pejabat
struktural eselon I dan eselon II) belum
berusia 60 (enam puluh) tahun tetapi
keputusan pemberhentian dengan hormat
sebagai Pegawai Negeri Sipil telah ditetapkan
karena mencapai batas usia pensiun 56 (lima
puluh enam) tahun, atau lebih dan
pemberhentiannya ditetapkan berlaku
terhitung mulai akhir Januari 2014 dan
seterusnya, berlaku ketentuan sebagai
berikut:

3) apabila telah diberhentikan dari
jabatannya dan usianya lebih dari 58 (lima
puluh delapan) tahun, maka diberhentikan
dengan hormat sebagai Pegawai Negeri
Sipil terhitung mulai akhir bulan
pemberhentian dari jabatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat harus diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai akhir bulan pemberhentian dari jabatannya ;

c. Penerbitan objek sengketa juga telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepala BKN Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil, sebagai berikut:

- 1) Pada tanggal 24 September 2018, Sekretaris Utama melalui Surat Nomor KP.05.04.2.242.09.18.4776 menyampaikan kepada Penggugat untuk melengkapi berkas kepegawaian guna diproses pensiunnya ;
- 2) Pada tanggal 17 Oktober 2018, Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia melalui Surat No. KP.04.011.24.242.10.18.10414 meminta masukan/informasi kepada Direktur Pensiun PNS dan Pejabat Negara BKN terkait dengan proses administrasi kepegawaian yang Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon 2) diberhentikan pada saat telah mencapai umur 59 (lima puluh sembilan) tahun (telah melewati BUP Pejabat Pelaksana 58 (lima puluh delapan) tahun) ;
- 3) Pada tanggal 31 Oktober 2018 Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia melalui Surat Nomor KP.04.011.242.2.10.18.5137 menyampaikan berkas-berkas yang harus dilengkapi oleh Penggugat untuk

Halaman 35 dari 78 Halaman Putusan Perkara Nomor : 146/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memproses pengajuan penerbitan Objek Sengketa sebagai berikut:

- Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP) untuk dapat ditandatangani;
 - Daftar susunan keluarga yang ditandatangani oleh Camat ;
- 4) Pada tanggal 5 Nopember 2018, Direktur Pensiun PNS dan Pejabat Negara an. Kepala Badan Kepegawaian Negara melalui surat nomor: D.III 26-30/V, 160-5/14, perihal permohonan masukan/informasi mengenai pejabat yang diberhentikan melewati BUP, menanggapi surat Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia No. KP.04.011.24.242.10.18.10414 tanggal 17 Oktober 2018 bahwa pada pokoknya berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: K.26-30/V.7-3/99 tanggal 17 Januari 2014 Poin 2 huruf b angka 3 apabila telah diberhentikan dari jabatannya dan usianya lebih dari 58 (lima puluh delapan) tahun, maka diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai akhir bulan pemberhentian dari jabatannya ;
- 5) Bahwa pada tanggal 26 Desember 2018 Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia melalui Surat Nomor KP.04.011.242.2.10.18.11879 menginformasikan kembali kepada Penggugat untuk melengkapi persyaratan administrasi dokumen

Halaman 36 dari 78 Halaman Putusan Perkara Nomor : 146/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pensiun yang belum lengkap namun Penggugat tidak mau melengkapi persyaratan administrasi dokumen pensiun dimaksud ;

6) Bahwa oleh karena Penggugat tidak mau melengkapi persyaratan administrasi dokumen pensiun namun usia Penggugat telah melebihi batas usia pensiun 58 (lima puluh delapan) tahun yaitu 59 (lima puluh sembilan) tahun, maka Tergugat mengusulkan kepada Kepala BKN batas usia pensiun atas nama penggugat melalui Surat Kepala Biro Umum dan SDM Nomor: U/04031/0319/00001 tanggal 14 Maret 2019 dengan dokumen kelengkapan sebagai berikut:

- Surat Kepala Biro Umum dan SDM bulan Maret 2019 yang menyatakan bahwa Penggugat tidak sedang menjalani proses pidana atau pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ;
- Surat Kepala Biro Umum dan SDM bulan Maret 2019 yang menyatakan bahwa Penggugat tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan berat ;
- Daftar usul Pensiun BUP KPP;
- DPCP PNS yang mencapai batas usia pensiun atas nama Penggugat namun tidak ditandatangani Penggugat ;

Halaman 37 dari 78 Halaman Putusan Perkara Nomor : 146/G/2019/PTUN-JKT



- 7) Kemudian Tergugat menetapkan pemberian pensiun kepada Penggugat setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara tanggal 20 Maret 2019 atas nama Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 306 PP Nomor 11 Tahun 2017 ;

1. 3. Aspek substansi

Bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan aspek substansi, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Tergugat tidak melanggar ketentuan Pasal 90 UU Nomor 5 Tahun 2018 dan Pasal 239 PP Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya karena berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor: KP.05.02.1.242.09.18.4592, tanggal 19 September 2018 tentang Memberhentikan Dengan Hormat pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Sapari, Apt; M.Kes. NIP. 19590815 199303 1 001 Pangkat/Gol. Pembina Tk. I (IV/b) dari Jabatan Kepala Balai Besar POM di Surabaya beserta lampirannya, Penggugat telah diberhentikan dengan hormat dari jabatan Kepala Balai Besar POM di Surabaya dan usia Penggugat saat diberhentikan adalah 59 (lima puluh sembilan) tahun ;
- b. Bahwa oleh karena Penggugat telah diberhentikan dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dalam hal ini Kepala Balai Besar POM di Surabaya, maka jabatan Penggugat adalah menjadi Fungsional Umum/Jabatan Pelaksana yang batas usia pensiunnya adalah 58 (lima puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 90 huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU Nomor 5 Tahun 2014) jo Pasal 239 ayat (2) huruf a PP Nomor 11 Tahun 2017, sehingga Penggugat harus diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun karena usia Penggugat telah melewati batas usia 58 (lima puluh delapan) tahun yaitu 59 (lima puluh sembilan) tahun ;

- c. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan pemberhentian penggugat dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebagai Kepala Balai Besar POM di Surabaya telah dicabut dan dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 294/G/2018/PTUN JKT tanggal 8 Mei 2019, sehingga dengan demikian Penggugat dikembalikan kepada jabatan semula yaitu Kepala Balai Besar POM di Surabaya yang batas usia pensiun 60 (enam puluh) tahun, adalah dalil yang tidak beralasan atas hukum karena perkara *a quo* masih dalam tahap upaya hukum banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Berdasarkan asas *presumptio iustae causa*, Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor: KP.05.02.1.242.09.18.4592, Tanggal 19 September 2018 tentang Memberhentikan Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat dari Jabatan Kepala Balai Besar POM di Surabaya harus dianggap benar dan sah sebelum ada keputusan hukum

Halaman 39 dari 78 Halaman Putusan Perkara Nomor : 146/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetap yang menyatakan bahwa keputusan itu tidak berlaku ;

d. Oleh karena keputusan pemberhentian Penggugat dari jabatan Kepala Balai Besar POM di Surabaya masih tetap sah dan berlaku, maka jabatan Penggugat menjadi Fungsional Umum/Jabatan Pelaksana yang batas usia pensiunnya adalah 58 (lima puluh delapan) tahun dan berdasarkan Poin 2 huruf b angka 3 Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: K.26-30/V.7-3/99 Tanggal 17 Januari 2014, Penggugat yang pada saat diberhentikan dari jabatan Kepala Balai Besar POM di Surabaya berusia lebih dari 58 (lima puluh delapan) tahun yaitu 59 (lima puluh sembilan) tahun maka diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai akhir bulan pemberhentian dari jabatannya ;

e. Bahwa objek sengketa yang ditetapkan pada tanggal 26 Maret 2019 telah sesuai dengan ketentuan Poin 2 huruf b angka 3 Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: K.26-30/V.7-3/99 Tanggal 17 Januari 2014 karena Tergugat memberhentikan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (pensiun) pada akhir bulan pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Balai Besar POM di Surabaya yaitu pada akhir bulan September 2018 ;

Dengan demikian penerbitan objek sengketa telah memenuhi aspek prosedur dan substansi sehingga tidak bertentangan dengan Pasal 52 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang



Administrasi Pemerintahan (UU Nomor 30 Tahun 2014)

sebagaimana yang didalilkan Penggugat ;

2. Keputusan Objek sengketa tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;

- 2.1. Objek sengketa tidak melanggar asas kepastian hukum sebagaimana yang didalilkan Penggugat karena penerbitan objek sengketa justru untuk menciptakan kepastian hukum terhadap batas usia pensiun Penggugat yang seharusnya 58 (lima puluh delapan) tahun namun usia Penggugat melebihi batas usia pensiun 58 (lima puluh delapan) tahun yaitu 59 (lima puluh sembilan) tahun. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah Tergugat uraikan pada jawaban pokok perkara, terhadap Penggugat harus diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun karena Penggugat telah diberhentikan dari jabatan sebagai Kepala Balai POM di Surabaya dan usia Penggugat saat diberhentikan lebih dari 58 (lima puluh delapan) tahun yaitu 59 (lima puluh sembilan) tahun. Dengan demikian demi kepastian hukum Tergugat menetapkan pemberian pensiun kepada Penggugat ;

- 2.2. Objek sengketa tidak melanggar asas kecermatan sebagaimana didalilkan Penggugat, karena Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepala BKN Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil dan juga telah menyampaikan berkas-berkas yang harus

Halaman 41 dari 78 Halaman Putusan Perkara Nomor : 146/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilengkapi oleh Penggugat untuk memproses pengajuan penerbitan Objek Sengketa namun Penggugat tidak mau melengkapi persyaratan administrasi dokumen pensiun dimaksud ;

- 2.3. Objek sengketa tidak melanggar asas larangan bertindak sewenang-wenang sebagaimana didalilkan Penggugat, karena Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat sampaikan dalam jawaban pokok perkara terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Tergugat memohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat memberikan putusan :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Surat Keputusan Kepala Badan POM Nomor: 00032/15014/AZ/03/19 Tanggal 26 Maret 2019 tentang Pemberian Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun An. Drs. Sapari, Apt, M.Kes ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Replik secara tertulis pada persidangan tanggal

Halaman 42 dari 78 Halaman Putusan Perkara Nomor : 146/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 September 2019, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Duplik tertanggal 12 September 2019, Replik dan Duplik mana untuk singkatnya tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-14, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya di persidangan, sebagai berikut:

1. Bukti P – 1 : Daftar Lampiran Keputusan Menteri Kesehatan R.I Nomor: KP.00.03.4.1.17738 tanggal 28 Juli 1994 perihal pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Sapari (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti P – 2 : Daftar Susunan Keluarga tanggal 11 Oktober 2018 atas nama Drs. Sapari, Apt.Mkes(fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti P – 3 : Kartu Keluarga Nomor: 3174060701090678 tanggal 18 Juni 2013 nama Kepala Keluarga Drs. Sapari, Apt.Mkes (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti P – 4 : Surat Keterangan dari Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga Nomor: 2825/UN3.1.7/PPd/2019 tanggal 13 Mei 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti P – 5 : Keputusan Kepala Badan POM Nomor: 00032/15014/AZ/03/19 tanggal 26 Maret 2019

Halaman 43 dari 78 Halaman Putusan Perkara Nomor : 146/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberian Kenaikan Pangkat
Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian
Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang mencapai batas
usia Pensiun atas nama Drs. Sapari,
Apt.Mkes(fotokopi sesuai dengan aslinya);

6. Bukti P – 6 : Tanda terima SK Pensiun a.n Drs. Sapari, Apt,
M.Kes tanggal 9 Mei 2019 (fotokopi sesuai dengan
fotokopi);
7. Bukti P – 7 : Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP)
PNS yang mencapai batas usia pensiun (fotokopi
sesuai dengan fotokopi);
8. Bukti P – 8 : Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta Nomor: 294/G/2018/PTUN-JKT tanggal 8
Mei 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. Bukti P – 9 : Surat dari Drs. Sapari, Apt.Mkes tanggal 14 Mei
2019 yang ditujukan kepada Kepala BPOM – RI
perihal Keberatan atas Penerbitan Keputusan
Kepala Badan POM Nomor: 00032/15014/AZ/03/19
tanggal 26 Maret 2019 Tentang Pemberian
Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan
Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang
Mencapai Batas Usia Pensiun a.n
Safari, Apt., M.Kes (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. Bukti P – 10 : Surat tanggal 29 Mei 2019 perihal Keberatan dan
Banding Administrasi atas Penerbitan Keputusan
Kepala Badan POM Nomor: 00032/15014/AZ/03/19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Maret 2019 Tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun a.n. Drs. Sapari, Apt., M.Kes (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

11. Bukti P – 11 : Surat Nomor: B-680/Kemensetneg/D-3/AP.02/07/2019 tanggal 23 Juli 2019 dari Deputi Bidang Administratur Kementerian Sekretariat Negara kepada BPOM-RI perihal Pengajuan Keberatan dan Banding administrasi Atas Penerbitan Keputusan Kepala Badan POM tentang Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pensiun an. Drs. Safari, Apt., M.Kes (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
12. Bukti P – 12 : Surat dari Sekretaris Kementerian atas nama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/68/S.SM.99/2017 tanggal 29 Mei 2017 perihal Batas Usia Paling Tinggi untuk diangkat dalam JPT Pramata (Fotokopi sesuai dengan print-out);
13. Bukti P – 13 : Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 226/B/2019/PT.TUN.JKT, tanggal 12 September 2019 (Fotokopi sesuai dengan salinan resmi);
14. Bukti P – 14 : Petikan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor: KP.05.02.1.242.09.18.4592

Halaman 45 dari 78 Halaman Putusan Perkara Nomor : 146/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 September 2018 tentang Pemberhentian dari Jabatan Kepala Balai BPOM Surabaya atas nama Drs. Sapari, Apt.MKes(Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-21, bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya di persidangan, sebagai berikut :

1. Bukti T – 1 : Keputusan Kepala Badan POM Nomor: 00032/15014/AZ/03/19 tanggal 26 Maret 2019 Tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun atas nama Drs. Sapari, Apt.Mkes (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T – 2 : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor: KP.05.02.1.242.09.18.4592 tanggal 19 September 2018 tentang Memberhentikan Dengan Hormat PNS an. Drs. Supari, Apt, M.Kes tanggal 9 Mei 2019 dari Jabatan Kepala Balai BPOM Surabaya (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti T – 3 : Pertimbangan Teknis dari Badan Kepegawaian Negara Nomor: PH-15014000005 tanggal 20 Maret 2019 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 46 dari 78 Halaman Putusan Perkara Nomor : 146/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T – 4 : Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: K.26-30/V.7-3/99 tanggal 17 Januari 2014 tentang Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
5. Bukti T – 5 : Surat dari Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor: KP.05.04.2.242.09.18.4776 tanggal 24 September 2018 yang ditujukan kepada Drs. Sapari, Apt.Mkes perihal Kelengkapan Persyaratan Pensiun (Fotokopi sesuai fotokopi cap basah);
6. Bukti T – 6 : Surat Kepala Biro Umum dan SDM Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor: KP.04.011.24.242.10.18.10414 tanggal 17 Oktober 2018 ditujukan kepada Direktur Pensiun PNS dan Pejabat Negara BKN tentang Permohonan Masukan/Informasi mengenai Pejabat yang diberhentikan melewati batas usia pensiun (fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. Bukti T – 7 : Surat Kepala Biro Umum dan SDM Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor: KP.04.011.242.2.10.18.5137 tanggal 31 Oktober 2018 yang ditujukan kepada Drs. Sapari, Apt.Mkes tentang Permintaan kelengkapan berkas pensiun a.n Drs. Sapari,Apt,M.Kes (fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. Bukti T – 8 : Surat dari Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian atas nama Kepala Badan Kepegawaian Negara yang

Halaman 47 dari 78 Halaman Putusan Perkara Nomor : 146/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Kepala Biro Umum dan SDM
Badan POM Nomor: D.III 26-30/V,160-5/14 tanggal
5 Nopember 2018 tentang Permohonan
masukan/Informasi mengenai Pejabat yang
diberhentikan melewati BUP (fotokopi sesuai
dengan aslinya);

9. Bukti T – 9 : Surat dari Kepala Biro Umum dan SDM BPOM
tanggal 26 Desember 2018 yang ditujukan kepada
Drs. Sapari, Apt.Mkes perihal Kelengkapan
berkas/dokumen pension atas nama Drs. Sapari,
Apt.Mkes (Fotokopi dari fotokopi, cap/stempel
basah);

10. Bukti T – 10 : Surat Kepala Biro Umum SDM Badan Pengawas
Obat Dan Makanan Nomor: U/04031/0319/00001
tanggal 14 Maret 2019 yang ditujukan kepada
Kepala BKN perihal Usul Pensiun BUP
Drs.Safari,Apt,M.Kes (Fotokopi sesuai dengan
fotokopi);

11. Bukti T – 11 : Undang-undang Nomor: 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Fotokopi sesuai dengan
fotokopi);

12. Bukti T – 12 : Undang-undang Nomor: 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Fotokopi sesuai
dengan fotokopi);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti T – 13 : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
14. Bukti T – 14 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
15. Bukti T – 15 : Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor: 2 Tahun 2018 tanggal 20 Maret 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil Dan Pensiun Janda /Duda Pegawai Negeri Sipil (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
16. Bukti T – 16 : Notulensi Konsultasi Pemberhentian PNS Karena BUP tanggal 14 Maret 2019 dengan agenda Konsultasi usulan pensiun yang tidak dilengkapi dengan DPCP dan Konsultasi permohonan saksi ahli dari BKN (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
17. Bukti T – 17 : Surat Pernyataan Tidak Sedang Menjalani Proses Pidana atau Pernah Dipidana Penjara Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap atas nama Drs.Sapari, Apt.Mkes (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
18. Bukti T – 18 : Surat Pernyataan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Sedang Dan berat Nomor: KP.05.04.242.02.19.3284. tanggal 14 Maret 2019

Halaman 49 dari 78 Halaman Putusan Perkara Nomor : 146/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Drs.Sapari, Apt,Mkes (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

19. Bukti T – 19 : Daftar Usul Pensiun BUP Drs. Sapari, Apt,M.Kes Nomor: U/04031/0319/00001 tanggal 14 Maret 2019 dari Kepala Biro Umum dan SDM BPOM kepada Kepala BKN (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

20. Bukti T – 20 : Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP) Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun tanggal 14 Maret 2019 atas nama Drs.Sapari, Apt.Mkes (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

21. Bukti T – 21 : Akte Permohonan Kasasi Nomor: 294/G/2018/PTUN-JKT tanggal 9 Oktober 2019 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bahwa Pihak Penggugat tidak mengajukan saksi maupun ahli dipersidangan meskipun telah diberikan kesempatan yang patut dan cukup ;

Bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat, Tergugat di persidangan telah mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama : RIKA KANIA,S. S.Apt., dan 2 (dua) orang ahli bernama : 1. DEDI HERDI, SH., M.Si dan 2. Dr. LINTONG OLOAN SIAHAAN, SH., MH.;

Saksi RIKA KANIA,S. S.Apt., dibawah sumpah memberikan keterangan yang benar tidak lain dari yang sebenarnya, yang selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan dan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menyatakan menjabat sebagai Kabag Perencanaan dan karir SDM sejak 15 Pebruari 2018;

Halaman 50 dari 78 Halaman Putusan Perkara Nomor : 146/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan tupoksinya yaitu perencanaan pegawai, pengelolaan jabatan fungsional dan pengelolaan jabatan struktural dan pelaksana ;
- Bahwa saksi menyatakan mengenai pemberhentian Penggugat sekarang tertanggal 26 Maret 2019, prosesnya adalah awalnya saksi mendapat SK pemberhentian Penggugat dari JPT dari TU kepala badan pada Bulan September 2018. maka saksi menindaklanjuti sesuai PP No. 11/2017 yang menjelaskan bahwa batas usia pensiun Pejabat Administrasi yang dimaksud adalah administrator Pengawas dan Pelaksana adalah 58 Tahun. Sekretaris Utama kami membuat surat kelengkapan pernyataan pension yang ditujukan kepada Penggugat tertanggal 24 September 2018, jika sudah diberhentikan dari JPT Pratama maka Penggugat menjadi pelaksana. Kemudian kami membuat surat minta informasi ke BKN tanggal 17 Oktober 2018 terkait kasus ini dan kami berkonsultasi apabila ada kasus seperti ini. Karena usia Penggugat pada waktu itu sudah 59 tahun 1 Bulan maka pihak BKN menyarankan untuk diajukan pensiun dan ada beberapa syarat yang harus dilengkapi yaitu:

1. DPCP (Data Perorangan Calon Penerima Pensiun) yang di tanda tangani;
2. Daftar susunan anggota keluarga yg di tanda tangani oleh camat;
3. SK pangkat terakhir;
4. SK CPNS;
5. Penilaian Prestasi Kerja;
6. Surat Pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin 1 th terakhir;
7. Surat Pernyataan tidak dalam proses pidana penjara;

Diantara syarat-syarat tersebut ada 2 syarat yang belum kami terima dari Penggugat yaitu; DPCP dan daftar anggota keluarga, Kemudian kami

Halaman 51 dari 78 Halaman Putusan Perkara Nomor : 146/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat surat tanggal 26 Desember 2018 lagi kepada Penggugat supaya melengkapi usulan pensiun;

Tanggal 14 Maret 2019 kami berkonsultasi ke BKN ketemu langsung dengan Direktur Pensiun PNS dan Pejabat Negara dan hasil konsultasi tersebut BKN menyatakan bahwa terhadap Penggugat tetap di usulkan pensiun walaupun tanpa DPCP yang tidak di tandatangani dan Daftar Susunan Keluarga. Pada hari yang sama, sorenya kami langsung mengajukan usul pension kedalam SAPK (Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian). Tanggal 18 maret 2019 kami menyerahkan hard copy usulan pension tersebut ke BKN dan tanggal 26 maret 2019 turun Pertimbangan Teknis pensiunnya dari BKN. Dari situ kami buat SK Pemberhentiannya selanjutnya kami serahkan ke pimpinan untuk di tanda tangani ;

- Bahwa saksi menyatakan pernah bersurat kepada Penggugat Bukti T-5, T-7 dan T-9 dan dikirimkan ke bagian persuratan dengan surat tercatat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan di PTUN Jakarta soal pembatalan SK Jabatan maka saksi berkonsultasi ke BKN;
- Bahwa BKN menyampaikan bahwa karena Pengggugat tidak lagi menjabat sebagai JPT Pratama dan tidak diangkat dalam jabatan lain maka posisi Penggugat sekarang adalah pelaksana, secara hukum telah memasuki masa pensiun, kemudian kami menyampaikan jika Penggugat belum melengkapi syarat pension, terus BKN menyarankan serahkan saja berkas-berkas nya ke BKN walaupun belum lengkap;
- Bahwa saksi menyatakan anak yang masih kuliah mendapat tanggungan Jika DPCP dan susunan keluarga itu dilengkapi maka bisa di masukkan pada pertimbangan teknis dan otomatis bisa masuk di SK Pensiunnya,

Halaman 52 dari 78 Halaman Putusan Perkara Nomor : 146/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami tanyakan lagi ke BKN jika ada tanggungan yang tidak masuk dalam tanggungan maka bisa di urus ke TASPEN dengan membawa persyaratannya;

- Bahwa saksi menyatakan telah menyampaikan ke BKN perihal penggugat mengajukan gugatan ke PTUN dan BKN tidak memberikan Statement apapun soal gugatan penggugat;
- Bahwa saksi menyatakan Surat tanggal 14 Maret 2019 pada point 2 berbunyi kelengkapan terlampir yaitu:
 1. DPCP (Data Perorangan Calon Penerima Pensiun) yang tidak di tanda tangani;
 2. SK Pangkat Terakhir;
 3. SK CPNS;
 4. Penilaian Prestasi Kerja satu tahun terakhir;
 5. Surat Pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin satu tahun terakhir;
 6. Surat Pernyataan tidak dalam proses pidana penjara;

Ahli DEDI HERDI, SH., M.Si., dibawah sumpah memberikan pendapat yang benar tidak lain dari yang sebenarnya, yang selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan dan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa menurut Ahli Jabatannya adalah Ahli Kepala Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum;
- Bahwa menurut Ahli Tugas Pokok ahli sebagai Kepala Pusat Konsultasi dan Bantuan Kpegawaian ada 2(dua) yaitu:
 1. Teknis (Non Litigasi) yaitu menyangkut fasilitasi telaah, memberikan bimbingan, dan bantuan hukum yang menyangkut masalah kepegawaian baik untuk Instansi Pusat maupun Daerah;

Halaman 53 dari 78 Halaman Putusan Perkara Nomor : 146/G/2019/PTUN-JKT



2. Bantuan Hukum atau Litigasi;

- Bahwa menurut Ahli mengenai prosedur pemberian pensiun bagi PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi maupun Jabatan lain atau Pelaksana ada syarat- syarat maupun dokumen yang harus dilengkapi sesuai Peraturan Badan Kepegawaian Negara nomor 2 tahun 2018 (PERBAN). Sebelum Perban dulu usulnya belum melalui SAPK (Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian), dulu masih manual tapi sekarang sudah melalui Aplikasi. Syarat - syaratnya adalah:
 - 1. Daftar nominatif dari BKN diusulkan kepada Instansi masing-masing;
 - 2. DPCP dari pegawai yang bersangkutan. Mengenai adanya perubahan pegawai misalnya ada verifikasi bisa diperbaiki dari instansi masing-masing dan dikirim ke BKN. Tapi jika tidak ada perubahan maka BKN bisa mengeluarkan SK pensiun yang bersangkutan;
 - 3. DP3 harus baik selama 2 tahun, tidak pernah dijatuhi pidana atau tidak sedang proses pidana atau pernah dipidana, jika pernah dipidana harus ada surat pernyataan dari biro kepegawaian atau BKD yang mengelola kepegawaian;
 - 4. Pertimbangan Teknis dari BKN. Pertek dari BKN hanya bagi yang memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Jika ada seorang pegawai yang tidak setuju dengan data yang ada karena dia punya data yang baru, hal tersebut bisa di complain dikemudian hari dengan perbaikan;
- Bahwa menurut Ahli jika daftar nominative sudah di berikan ke instansi masing-masing maka pihak instansi tersebut yang menginformasikan kepada PNS masing-masing secara personal. Tujuannya untuk update



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data jika ada perubahan data pegawai maka bisa di perbaiki, misalnya DPCP. BKN bahkan mengeluarkan nominatif 15 bulan sebelum pensiun, sehingga 15 bulan sebelum tanggal pensiun, syarat-syarat bisa dilengkapi oleh yang bersangkutan dan usul pensiun sudah bisa diajukan. Dan batas terakhir pengajuan pensiunnya adalah 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pensiun data harus selesai dilengkapi;

- Bahwa menurut Ahli apabila instansi sudah meminta kelengkapan DPCP kepada yang bersangkutan tetapi yang bersangkutan belum melengkapi untuk kelanjutan pemberian pensiunnya, maka BKN punya kewenangan karena prinsipnya secara norma jika ada ASN yang sudah memasuki batas usia pensiun maka otomatis harus diusulkan pensiunnya. Jika pejabat tinggi misalkan JPT batas usia 60 Tahun sudah harus pensiun sedangkan Ahli Utama itu 65 Tahun dan Pelaksana atau Fungsional Umum itu 58 Tahun, itu berlaku untuk semua PNS siapa pun tanpa kecuali. Dan ketentuan tersebut adalah untuk yang pensiun murni, dasar hukumnya adalah Peraturan Kepala BKN Nomor: 26 tahun 2013 tentang Pensiun Otomatis. Tapi yang pensiunnya tidak murni seperti yang dialami dalam objek sengketa ini maka SK pensiun sejak yang bersangkutan diberhentikan dari Jabatannya pada akhir bulan. Dasar hukumnya ada di PP No. 11 tahun 2017 dan pensiunnya mengikuti Jabatannya. Tetapi jika yang bersangkutan tidak mengajukan syarat sampai batas waktunya maka BKN bisa menetapkan SK pensiun dengan data yang ada. Jika ada perubahan data maka bisa dikomplain dengan cara update data;
- Bahwa Ahli menyatakan apabila PNS dengan jabatan JPT pratama diberhentikan oleh PPK seperti kasus ini yaitu oleh BPOM RI, maka PNS tersebut statusnya otomatis menjadi pelaksana atau setara dengan

Halaman 55 dari 78 Halaman Putusan Perkara Nomor : 146/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fungsional umum yaitu dengan pensiun di usia 58 tahun, hal tersebut diatur di PP 11 tahun 2017;

- Bahwa menurut Ahli apabila objek sengketa yang lama yang sudah dimenangkan Penggugat dan keputusannya di batalkan oleh Pengadilan, maka jika putusan tersebut masih dalam proses upaya hukum, setahu saksi berdasarkan pengalaman dalam jabatan saksi, hal tersebut belum bisa dieksekusi. Apalagi masalah kepegawaian itu lebih mudah mengeksekusi jika memang sudah ada putusan hakim yang inkracht sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang;
- Bahwa menurut Ahli pengalaman Ahli belum pernah ada kasus seperti ini di unit ahli yang proses persidangan administrasi seperti ini dan diberhentikan karena pensiun;
- Bahwa menurut Ahli mengenai proses upaya hukum dari ASN yang bersangkutan, kalau putusan sudah in-kracht yang isinya merehabilitasi atau membatalkan pemberhentiannya, maka pemberhentian tersebut bisa dibatalkan. Kalau putusan belum in-kracht maka keputusan pemberhentiannya tetap berlanjut. Tapi dalam kasus ini tidak perlu menunggu putusan in-kracht atau tidak in-kracht karena penetapan status kepegawaian yang bersangkutan usianya sudah memenuhi syarat untuk dipensiunkan sehingga sudah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa menurut Ahli jika ada yang menduduki jabatan JPTP Diumur 59 tahun, namun karena sesuatu hal Pejabat yang berwenang mengeluarkan SK pemberhentian dari jabatan di umur tersebut, menurut pendapat Ahli bahwa PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) mempunyai kewenangan untuk memberhentikan PNS kalau PPK sudah tidak percaya dengan PNS tersebut. Otomatis PNS tersebut kembali ke

Halaman 56 dari 78 Halaman Putusan Perkara Nomor : 146/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jabatan semula yang paling rendah, yaitu fungsional umum atau pelaksana di instansinya dan tidak perlu SK lagi untuk mengembalikan ke jabatan pelaksana tersebut;

- Bahwa menurut Ahli apabila nanti ada putusan yang berkekuatan hukum tetap maka alur pelaksanaan secara teknisnya sama dengan pensiun yang lain. Namun demikian secara teknis Ahli belum pernah mengalami. Pada saat putusan inkrah kita wajib melaksanakan jika tidak bertentangan dengan Undang-undang;
- Bahwa menurut Ahli untuk meminta Pertek ke BKN tidak ada kewajiban dari PPK untuk menyampaikan data-data secara detail terhadap PNS yang sedang sengketa administrasi, kecuali sengketa pidana wajib disampaikan;

Ahli Dr. LINTONG OLOAN SIAHAAN, SH., MH., dibawah sumpah memberikan pendapat yang benar tidak lain dari yang sebenarnya, yang selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan dan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa menurut ahli Suatu Keputusan Tata Usaha Negara itu dianggap sebagai Keputusan yang sah dan berlaku, konsep dasarnya adalah bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara (kalau sekarang keputusan pemerintahan) itu yang selalu dianggap benar kecuali dibuktikan sebaliknya, yang dalam istilah hukum disebut *presumptio iustae causa* ;
- Bahwa Menurut Ahli kriteria Keputusan TUN bisa dikatakan dengan memenuhi prinsip kehati-hatian maupun kecermatan adalah dengan azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik. Kalau dalam doktrin ahli lebih cenderung berpendapat kalau mau mengambil semua keputusan harus menghimpun semua elemen elemen terkait yang relevan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hati-hati, kalau ada satu yang tidak dihimpun dan tidak dipertimbangkan secara cermat maka dia termasuk keputusan yang tidak cermat;

- Bahwa menurut pendapat ahli, karena keputusan tentang pemberhentian dari jabatan penggugat belum mempunyai kekuatan hukum yang pasti, masih dalam proses, tetap bisa diterbitkan putusan pemberhentian pensiunnya. Walaupun belum incracht keputusan pemberhentian dari jabatan BPOM nya yang disengketakan di PTUN Jakarta. Pengadilan yang akan menguji dua-duanya ini sampai tingkat akhir, kalau menurut ahli proses itu bisa berjalan;
- Bahwa menurut ahli apabila perkara yang awal tersebut sudah mempunyai hukum tetap dan Penggugat di nyatakan menang, dampak terhadap SK yang sekarang di gugat, maka Putusan tersebut bisa dipakai sebagai salah satu pertimbangan untuk keputusan yang kedua itu, alasan hukum nya karena sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan bisa dipakai oleh Hakim yang akan memutus perkara yang kedua itu;
- Bahwa menurut ahli penerbitan SK pensiun sudah sesuai dengan aspek kewenangan dan prosedur, jadi artinya Pejabat yang mengeluarkan sudah sesuai dengan ketentuan hukum Perundang-undangan dan telah sesuai dengan ketentuan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, jadi menurut ahli keputusan itu sudah tepat;
- Bahwa menurut Ahli apabila ada Pertimbangan Teknis dari BKN, Itu merupakan salah satu elemen yang memang yang harus dipenuhi;
- Bahwa menurut ahli dalam Undang-undang Administrasi Pemerintahan maupun dalam Undang-undang PTUN, jelas diatur bahwa keputusan itu harus berdasarkan ketentuan Perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, itu pegangan utama dan yang

Halaman 58 dari 78 Halaman Putusan Perkara Nomor : 146/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan itu harus Pejabat yang berwenang. Siapa saja pejabat yang berwenang, hal itu diatur dalam ketentuan perundang-undangan, siapa yang berwenang dalam bidang itu. Jika ada yang melakukan yang tidak berwenang maka termasuk penyalahgunaan wewenang yang diatur dalam undang-undang nomor 30 tahun 2014;

Bahwa pada akhir pemeriksaan persidangan sengketa ini, Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 31 Oktober 2019 di dalam persidangan, yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Putusan ini ;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan pemeriksaan sengketa in litis telah termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Bahwa, selanjutnya Para Pihak yang bersengketa mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam pokok sengketa di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 00032/15014/AZ/03/19 tanggal 26 Maret 2019 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun PNS Yang Mencapai Batas Usia Pensiun atas nama Drs. Sapari, Apt., M.Kes (vide Bukti P-5 = T-1) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya di persidangan tanggal 29 Agustus 2019. Dan

Halaman 59 dari 78 Halaman Putusan Perkara Nomor : 146/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan Replik tertanggal 5 September 2019, selanjutnya atas Replik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 12 September 2019 ;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa materi pokok sengketa Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang bersifat formal meskipun hal tersebut tidak dipertentangkan oleh para pihak, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim obyek sengketa in litis telah memenuhi kriteria suatu keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 karena selain mengandung sifat kehendak dari suatu tindakan hukum tata usaha negara, obyek sengketa in casu juga telah final bagi Penggugat. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 maka sengketa ini juga merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya ;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa:

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 129 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang aparatur Sipil Negara (ASN) ditentukan sebagai berikut :

- (1) Sengketa pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif ;



(2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif

(3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum ;

(4) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas maupun dalam penjelasan pasalnya tidak membedakan sengketa ASN jenis yang mana yang harus melalui upaya administratif dan yang tidak harus melalui upaya administratif. Juga tidak membedakan antara sengketa ASN berupa hukuman disiplin maupun sengketa ASN lainnya, karenanya dalil Tergugat yang menyatakan bahwa oleh karena obyek sengketa bukan keputusan mengenai penjatuhan disiplin maka secara administratif tidak ada kewajiban pejabat tata usaha negara untuk menanggapi upaya administratif dari Penggugat, adalah dalil yang tidak berdasar hukum, karenanya haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendaftarkan gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 18 Juli 2019, sedangkan obyek sengketa *a quo* diterbitkan tanggal 26 Maret 2019, akan tetapi karena berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 129 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Penggugat terlebih dahulu harus mengajukan upaya administrasi berupa keberatan tertulis kepada atasan Tergugat dalam hal ini adalah Presiden Republik Indonesia, sehingga penghitungan tenggang waktu dimulai sejak upaya administrasi selesai ditempuh. Berdasarkan bukti P-10 upaya administrasi yang diajukan oleh Penggugat sejak tanggal 29 Mei 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ditanggapi, sehingga berdasarkan Pasal 77 ayat (4) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan “*Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja*”, menurut Majelis Hakim tenggang waktu bagi pejabat untuk menanggapi keberatan Penggugat tersebut terakhir pada tanggal 10 Juni 2019. Ketika sampai dengan tanggal 10 Juni 2019 keberatan Penggugat tidak mendapat tanggapan, barulah dihitung tenggang waktu pengajuan gugatannya, sehingga dengan diajukannya gugatan Penggugat pada tanggal 18 Juli 2019, gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian Gugatan Penggugat, pada pokoknya Penggugat memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta diwajibkan kepada Tergugat untuk mencabutnya Keputusan obyek sengketa karena bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

Menimbang, bahwa dalam melakukan pengujian terhadap keabsahan objek sengketa, Majelis Hakim berpedoman pada asas pengujian yang terbatas pada fakta-fakta, keadaan hukum yang melatarbelakangi terbitnya objek sengketa, oleh karena itu perlu ditentukan fakta hukum mana yang relevan dalam sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dan bukti-bukti yang diajukan para pihak yang bersengketa tersebut, selanjutnya Majelis Hakim hanya akan melakukan uji keabsahan hukum (*rechtsmatigeheids toetsing*) terhadap obyek sengketa *a quo* secara *ex-tunc* (berdasar pada peraturan dasar yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipakai Tergugat pada saat menerbitkan obyek sengketa *a quo*) dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan legalitas obyek sengketa *a quo* sebagai berikut:

1. Segi *Kewenangan*, yaitu apakah Tergugat mempunyai wewenang untuk menerbitkan obyek sengketa atau tidak ;
2. Segi *Prosedur*, yaitu apakah penerbitan obyek sengketa telah sesuai dengan prosedur formal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak ;
3. Segi *Substansi/Materiil*, yaitu apakah secara substansi/materiil, penerbitan obyek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat menyatakan bahwa dirinya seharusnya tidak diberhentikan dengan alasan memasuki usia pensiun karena menurut Penggugat, Penggugat belum berusia 60 tahun saat keputusan obyek sengketa terbit. Penggugat mendalilkan bahwa status adalah sebagai Pimpinan Tinggi Kepala BPOM Surabaya masih sedang proses sengketa, sehingga tidak seharusnya Tergugat menerbitkan keputusan yang memberi hak pensiun Penggugat sebelum dirinya berusia 60 tahun. Sebaliknya menurut dalil Tergugat, Tergugat merasa berwenang menerbitkan obyek sengketa, karena begitu Penggugat diberhentikan dari Jabatan Pimpinan Tinggi sebagai Kepala BPOM Surabaya maka status Penggugat adalah sebagai pelaksana/administrator yang menurut ketentuan usia pensiunnya adalah 58 tahun ;

Menimbang, bahwa Badan Pengawasan Obat dan Makanan RI adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan, dan karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat statusnya adalah pegawai dilingkungan BPOM RI, Tergugat adalah selaku Pejabat Pembina Kepegawaian di lembaga tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Juncto Pasal 289 ayat (1) huruf b Junctis Pasal 306 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan obyek sengketa in litis ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah kewenangan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa tersebut telah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), baik dari segi prosedur dan substansi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan permasalahan hukum dalam sengketa ini, dalam pembuktian Hakim harus berupaya menemukan kebenaran materiil (*vide* Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara) maka implikasi yuridisnya adalah Majelis Hakim tidak tergantung pada dalil-dalil yang dikemukakan para pihak namun dapat menentukan sendiri permasalahan pokok yang harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan menguraikan fakta-fakta hukum yang relevan di dalam persidangan yang dapat dijadikan pengetahuan untuk menjawab permasalahan adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah pegawai di lingkungan BPOM RI yang sebelumnya menduduki jabatan sebagai Kepala BPOM Surabaya yang kemudian di berhentikan dari jabatannya tersebut pada tanggal 19 September 2018. Terhadap pemberhentian tersebut Penggugat mengajukan gugatan ke PTUN Jakarta dengan register perkara No.

Halaman 64 dari 78 Halaman Putusan Perkara Nomor : 146/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

294/G/2018/PTUN.Jkt, perkara mana telah diputus pada tanggal 8 Mei 2019, kemudian diperiksa di tingkat banding dengan register nomor 226/B/2019/PT.TUN.Jkt yang diputus pada tanggal 12 September 2019, terhadap putusan tersebut Tergugat mengajukan kasasi pada tanggal 9 Oktober 2019 dan perkara tersebut saat ini masih dalam proses kasasi (vide bukti P-8, P-13, dan T-21) ;

- Bahwa pada tanggal 24 September 2018 Sekretaris Utama BPOM RI menyampaikan surat kepada Penggugat supaya Penggugat melengkapi persyaratan pensiun (vide bukti T-5) ;
- Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2018 Kepala Biro Umum dan SDM BPOM RI menyampaikan surat kepada Direktur Pensiun PNS & Pejabat Negara BKN pada pokoknya memohon masukan/informasi terkait pemberhentian Pejabat yang diberhentikan melewati Batas Usia Pensiun (vide bukti T-6) ;
- Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2018 Kepala Biro Umum dan SDM BPOM menyampaikan permintaan kelengkapan berkas pensiun atas nama Penggugat (vide bukti T-7) ;
- Bahwa pada tanggal 5 November 2018 BKN menyampaikan jawaban atas surat dari Kepala Biro Umum dan SDM BPOM (vide bukti T-8) ;
- Bahwa pada tanggal 26 Desember 2018 Kepala Biro Umum dan SDM BPOM menyampaikan kepada Penggugat untuk kelengkapan berkas/dokumen pensiun (vide bukti T-9) ;
- Bahwa tanggal 14 Maret 2019 Kepala Biro Umum dan SDM BPOM mengusulkan Penggugat untuk pensiun kepada BKN (vide bukti T-10);
- Bahwa pada tanggal 20 Maret 2019 terbit Pertimbangan Teknis dari BKN (vide bukti T-3) ;
- Bahwa pada tanggal 26 Maret 2019 terbit obyek sengketa ;

Halaman 65 dari 78 Halaman Putusan Perkara Nomor : 146/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 87 disebutkan :

- (1) PNS diberhentikan dengan hormat karena :
 - a. Meninggal dunia ;
 - b. Atas permintaan sendiri ;
 - c. Mencapai batas usia pensiun ;
 - d. Perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini ; atau
 - e. Tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban

Pasal 90 :

Batas Usia Pensiun sebagaimana dimaksud Pasal 87 ayat (1) huruf c yaitu :

- a. 58 (limapuluh delapan) tahun bagi pejabat administrasi ;
- b. 60 (enampuluh) tahun bagi Pejabat Pimpinan Tinggi ;
- c. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Pejabat Fungsional ;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS menentukan bahwa :

Pasal 239 :

- (1) PNS yang telah mencapai Batas Usia Pensiun diberhentikan dengan hormat sebagai PNS ;
- (2) Batas Usia Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
 - a. 58 (limapuluh delapan) tahun bagi pejabat administrasi, pejabat fungsional ahli muda, pejabat fungsional ahli pertama, pejabat fungsional ketrampilan;
 - b. 60 (enampuluh) tahun bagi pejabat pimpinan tinggi dan pejabat fungsional madya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 65 (enampuluh lima) tahun bagi PNS yang memegang pejabat fungsional ahli utama ;

Pasal 306 : Pemberian pensiun bagi PNS dan pensiun janda/duda PNS ditetapkan oleh Presiden atau PPK setelah mendapat pertimbangan teknis dari BKN ;

Menimbang, menurut Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.7-3/99 tanggal 17 Januari 2014 pada angka 2 menyebutkan:

2. Berdasarkan ketentuan tersebut, pada saat mulai berlakunya Undang-Undang nomor 5 Tahun 2014(15 Januari 2014), maka huruf b. :

“Dalam hal terdapat Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Pimpinan Tinggi Madya, dan Pimpinan Tinggi Pratama (sebelumnya dikenal sebagai pejabat struktural eselon I dan Eselon II) belum berusia 60 (enampuluh) tahun tetapi keputusan pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah ditetapkan karena mencapai batas usia pensiun 56 (limapuluh enam) tahun atau lebih dan pemberhentiannya ditetapkan berlaku terhitung mulai akhir Januari 2014 dan seterusnya, berlaku ketentuan sebagai berikut :

- 1) Apabila tidak diberhentikan dari jabatannya, maka batas usia pensiunnya 60 (enampuluh) tahun ;
- 2) Apabila telah diberhentikan dari jabatannya, maka batas usia pensiunnya adalah 58 (limapuluh delapan) tahun ;
- 3) Apabila telah diberhentikan dari jabatannya dan usianya lebih dari 58 (limapuluh delapan) tahun, maka diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai akhir bulan pemberhentian dari jabatannya” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 Penggugat lahir pada tanggal 15 Agustus 1959 dan pada saat Penggugat diberhentikan dari Jabatannya sebagai Kepala BPOM Surabaya tanggal 19 September 2018 (bukti T-2), Penggugat berusia 59 tahun lebih 1 bulan. Terhadap pemberhentian dari jabatannya ini Penggugat kemudian mengajukan gugatan ke PTUN Jakarta yang sampai dengan saat ini perkara tersebut sedang dalam proses pengajuan kasasi. Kemudian saat diterbitkannya keputusan obyek sengketa in litis tanggal 26 Maret 2019 tentang pemberian kenaikan pangkat pengabdian, pemberhentian dan pemberhentian PNS kepada yang bersangkutan, Penggugat berusia 59 tahun lebih 7 bulan ;

Menimbang, bahwa dari uraian ketentuan mengenai batas usia pensiun ASN diatas telah mengatur secara rigid tentang batas usia pensiun PNS/ASN, yaitu untuk Jabatan Pimpinan Tinggi pensiunnya adalah 60 tahun, sedangkan untuk administrator usia pensiunnya adalah 58 tahun. Namun menurut Majelis Hakim tidak terdapat ketentuan yang mengatur dalam hal ASN yang bersangkutan sedang dalam proses sengketa di Peradilan administrasi terkait dengan status kepegawaianya dan usia yang bersangkutan telah mendekati usia 60 tahun, bagaimanakah kemudian jika PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) akan memberikan pensiun, apakah status ASN tersebut pensiun sebagai administrator ataukah pensiun sebagai JPT . Untuk itu akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan :

- (1) Pejabat Pemerintahan memiliki hak untuk menggunakan kewenangan dalam mengambil keputusan dan/atau tindakan ;
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :



- a. Melaksanakan kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB ;

Selanjutnya menurut Pasal 7 :

- (1) Pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan, dan AUPB ;

- (2) Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban :

huruf b. Mematuhi AUPB dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai kewajiban pejabat pemerintahan untuk mematuhi selain peraturan perundang-undangan namun juga wajib mematuhi AUPB ini sejalan dengan pendapat Ahli dari Tergugat bernama Dr. Lintong Oloan Siahaan yang menerangkan pada pokoknya setiap keputusan yang diterbitkan oleh pejabat pemerintahan harus sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya prinsip kehati-hatian maupun kecermatan yang mengandung arti bahwa sebelum keputusan diambil pejabat harus mempertimbangkan semua elemen-elemen terkait yang relevan dengan hati-hati ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Tergugat bernama Rika Kania menyatakan bahwa awalnya saksi mendapat SK pemberhentian Penggugat sebagai JPT dari TU kepala badan pada Bulan September 2018. Kemudian saksi menindaklanjuti sesuai PP No. 11/2017 yang menjelaskan bahwa batas usia pensiun Pejabat Administrasi yang dimaksud adalah administrator Pengawas dan Pelaksana adalah 58 Tahun. Kemudian Sekretaris Utama kami meminta surat kelengkapan pernyataan pensiun yang ditujukan kepada Penggugat tertanggal 24 September 2018, karena jika sudah diberhentikan dari JPT Pratama maka Penggugat menjadi pelaksana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun surat tersebut tidak mendapat tanggapan dari Penggugat. Kemudian kami membuat surat minta informasi ke BKN tanggal 17 Oktober 2018 terkait kasus ini karena usia Penggugat pada waktu itu sudah 59 tahun 1 Bulan tapi yang bersangkutan tidak mau menyerahkan DPCP. Kemudian pihak BKN menyarankan untuk diajukan pensiun dan ada beberapa syarat yang harus dilengkapi. Diantara syarat-syarat tersebut ada 2 syarat yang belum kami terima dari Penggugat yaitu; DPCP dan daftar anggota keluarga. Kemudian kami membuat surat tanggal 26 Desember 2018 kepada Penggugat lagi supaya melengkapi usulan pensiun. Tanggal 14 Maret 2019 kami berkonsultasi ke BKN ketemu langsung dengan Direktur Pensiun PNS dan Pejabat Negara dan hasil konsultasi tersebut BKN menyatakan bahwa terhadap Penggugat tetap di usulkan pensiun walaupun tanpa DPCP yang tidak di tandatangani dan Daftar Susunan Keluarga. Hasil pertemuan tersebut juga dituangkan dalam bentuk Notulensi. Pada hari yang sama, sorenya kami langsung mengajukan usul pensiun kedalam SAPK (Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian). Tanggal 18 Maret 2019 kami menyerahkan hard copy usulan pensiun tersebut ke BKN dan tanggal 26 Maret 2019 turun Pertimbangan Teknis pensiunnya dari BKN. Dari situ kami buat SK Pemberhentiannya selanjutnya kami serahkan ke pimpinan untuk di tanda tangani. Bahwa saksi menyatakan telah menyampaikan ke BKN perihal penggugat mengajukan gugatan ke PTUN dan BKN tidak memberikan statement apapun soal gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta tersebut dengan mencermati bukti T-16 berupa Notulensi Konsultasi Pemberhentian PNS karena mencapai Batas Usia Pensiun, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rapat konsultasi antara Tergugat dengan BKN tidak terdapat pembahasan mengenai proses persidangan yang diajukan Penggugat atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberhentiannya sebagai JPT yang sedang berlangsung, juga tidak terdapat pembahasan mengenai bagaimana status Penggugat apakah sebagai pelaksana atau sebagai JPT. Pembahasan terkait sidang tersebut hanyalah membahas keperluan Tergugat untuk mengajukan Ahli dari BKN dan BKN mengakomodir dengan mengemukakan tata cara pengajuan Ahli untuk keperluan sidang tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti berupa pengetahuan hakim, setelah Majelis Hakim membuka Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN Jakarta ditemukan fakta hukum bahwa gugatan Penggugat terhadap pemberhentian sebagai Kepala BPOM Surabaya didaftarkan ke PTUN Jakarta pada tanggal 17 Desember 2018, kemudian sidang pemeriksaan persiapan pertama dilaksanakan pada tanggal 26 Desember 2018 dihadiri baik oleh Penggugat maupun Tergugat, begitu pula persidangan pemeriksaan persiapan selanjutnya sampai dengan sidang terbuka untuk umum tanggal 6 Maret 2019 dengan agenda bukti Tergugat dan tambahan bukti Penggugat juga dihadiri oleh Tergugat. Kemudian diagendakan sidang berikutnya tanggal 13 Maret 2019 dengan acara pemeriksaan Ahli dari Penggugat dan tambahan bukti para pihak yang juga dihadiri oleh Tergugat. Namun demikian pada tanggal 14 Maret 2019 berdasarkan bukti T-10 Tergugat tetap mengajukan usul pensiun Penggugat kepada BKN dan kemudian terbit pertimbangan teknis dari BKN pada tanggal 20 Maret 2019 dan selanjutnya terbitlah keputusan obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa menurut Tergugat tindakannya menerbitkan keputusan obyek sengketa dikarenakan upaya hukum yang diajukan Penggugat ke PTUN belum-lah berkekuatan hukum tetap. Terhadap hal itu perlu diluruskan oleh Majelis Hakim, bahwa upaya hukum Penggugat atas pemberhentiannya sebagai Kepala BPOM Surabaya ke PTUN Jakarta dalam

Halaman 71 dari 78 Halaman Putusan Perkara Nomor : 146/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register perkara Nomor 294/G/2018/PTUN.Jkt tidak saja belum berkekuatan hukum tetap, akan tetapi bahkan belum diputus oleh Majelis Hakim pada tingkat pertama tersebut. Sesuai fakta hukum yang diuraikan diatas, saat diajukan usul pemberhentian Penggugat pada tanggal 14 Maret 2019 oleh Tergugat ke BKN karena mencapai usia pensiun, agenda persidangan perkara Penggugat masih pemeriksaan bukti-bukti dan saksi/ahli para pihak dan agenda persidangan tersebut juga dihadiri/diketahui oleh Tergugat. Lebih lanjut lagi, pada saat Kepala Biro Umum dan SDM BPOM memberikan informasi lagi kepada Penggugat dengan suratnya tertanggal 26 Desember 2018 (bukti T-9) supaya Penggugat melengkapi berkas pensiunnya, agenda persidangan adalah masih dalam Tahap Pemeriksaan Persiapan yang pertama kali, dan menurut data pada SIPP PTUN Jakarta sidang pemeriksaan persiapan tanggal 26 Desember 2018 tersebut juga dihadiri oleh Kuasa Tergugat. Menurut Majelis Hakim, tindakan Tergugat yang tetap meminta kelengkapan berkas pensiun kepada Penggugat dan tetap mengusulkan Penggugat ke BKN untuk pensiun padahal sengketa kepegawaiannya belum diputus oleh Majelis Hakim tingkat pertama yang memeriksanya, adalah tindakan yang telah melanggar asas kecermatan karena Tergugat tidak mempertimbangkan aspek bahwa Penggugat masih sedang berjuang menempuh upaya hukum terhadap status kepegawaiannya, lebih khusus lagi berkaitan dengan statusnya sebagai JPT yakni sebagai Kepala BPOM Surabaya ;

Menimbang, bahwa terlepas dari dalil Jawaban Tergugat pada halaman 5 yang menyatakan bahwa pemberhentian Penggugat dari JPT sebagai Kepala BPOM Surabaya demi penataan dan kepentingan organisasi karena adanya kekeliruan saat Penggugat diangkat sebagai Kepala BPOM Banjarmasin dan Kepala BPOM Surabaya, menurut Majelis Hakim apapun

Halaman 72 dari 78 Halaman Putusan Perkara Nomor : 146/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pemberhentian Penggugat dari JPT sebagai Kepala BPOM tersebut, faktanya keabsahan pemberhentian sebagai Kepala BPOM tersebut masih pada awal proses pemeriksaan persidangan tingkat pertama yang dihadiri secara rutin oleh Tergugat melalui Para Kuasanya. Artinya, Tergugat sangatlah menyadari bahwa keabsahan tindakannya menerbitkan pemberhentian Penggugat dari JPT masih sedang diperiksa pengadilan. Dan hal tersebut membawa konsekwensi nantinya apakah Penggugat akan pensiun dengan status sebagai pelaksana ataukah sebagai JPT. Sehingga tindakan Tergugat yang tidak mempertimbangkan keadaan tersebut adalah tindakan yang melanggar asas kecermatan yang mensyaratkan bahwa setiap keputusan harus didasarkan pada dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitasnya dan harus dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan diterbitkan. Karenanya dapat disimpulkan bahwa tindakan Tergugat yang tidak cermat tersebut mengakibatkan penerbitan obyek sengketa telah cacat prosedur;

Menimbang, bahwa mengingat Pengadilan Tata Usaha Negara yang berfungsi sebagai lembaga pengawasan (*judicial control*) terhadap pemerintahan sekaligus lembaga perlindungan hukum (*legal protection*) bagi warga masyarakat sudah seharusnya Majelis Hakim menilai secara utuh menyeluruh permasalahan yang dihadapi para pihak, agar tercipta kepastian hukum dan keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa telah melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu asas kecermatan, suatu prinsip yang mementingkan persiapan yang cermat terhadap suatu keputusan

Halaman 73 dari 78 Halaman Putusan Perkara Nomor : 146/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi pemerintahan atau terhadap suatu tindakan faktual lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa secara procedural dan substansiil telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, suatu keputusan Pejabat/Badan Administrasi Pemerintahan dapat dibatalkan apabila terdapat cacat dari aspek wewenang, prosedur, dan/atau substansi, karenanya cukup beralasan hukum obyek sengketa untuk dinyatakan batal ;

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya proses persidangan baik perkara yang pertama maupun perkara in litis dan pada saat ini usia Penggugat telah mencapai 60 tahun lebih 3 bulan. Maka dengan demikian tidak cukup alasan bagi Pengadilan untuk mengembalikan Penggugat dalam harkat, martabat dan kedudukan seperti semula. Sehingga permohonan Penggugat pada petitum angka 4 supaya Pengadilan mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat berupa pemulihan hak Penggugat dalam kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya seperti semula sebagai PNS di BPOM -RI haruslah dinyatakan di tolak. Namun demikian jika putusan atas pemberhentian Penggugat sebagai Kepala BPOM Surabaya telah berkekuatan hukum tetap, maka keputusan pemberian usia pensiun bagi Penggugat, apakah dipensiunkan sebagai JPT ataukah dipensiunkan sebagai administrator, haruslah mengacu pada putusan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa objek sengketa berupa Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 00032/15014/AZ/03/19 tanggal 26 Maret 2019 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun PNS Yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mencapai Batas Usia Pensiun atas nama Drs. Sapari, Apt., M.Kes mengandung cacat yuridis karena bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), sehingga patut secara hukum apabila gugatan dikabulkan untuk sebagian ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dalam sengketa ini pihak Tergugat adalah pihak yang kalah, maka kepada Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 80 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, segala dalil-dalil dan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak di persidangan telah diperiksa secara teliti oleh Majelis Hakim dan digunakan sebagai bahan pertimbangan hukum sepanjang ada relevansinya dengan sengketa ini, namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya digunakan alat bukti yang relevan, dan terhadap alat bukti lainnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 75 dari 78 Halaman Putusan Perkara Nomor : 146/G/2019/PTUN-JKT



----- M E N G A D I L I -----

DALAM POKOK SENGKETA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan batal Obyek Sengketa, yaitu Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 00032/15014/AZ/03/19 tanggal 26 Maret 2019 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun PNS Yang Mencapai Batas Usia Pensiun atas nama Drs. Sapari, Apt., M.Kes ;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut obyek sengketa, yaitu Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 00032/15014/AZ/03/19 tanggal 26 Maret 2019 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun PNS Yang Mencapai Batas Usia Pensiun atas nama Drs. Sapari, Apt., M.Kes ;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa sebesar Rp. 259.000,- (dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari **Kamis**, tanggal **7 November 2019**, oleh kami **DYAH WIDIASTUTI, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **M. ARIF PRATOMO, S.H., M.H.**, dan **BAGUS DARMAWAN, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **14 November 2019**, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SRIWIDATI, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum
Tergugat.

Hakim Ketua Majelis,

DYAH WIDIASTUTI, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA II,

HAKIM ANGGOTA I,

BAGUS DARMAWAN, S.H., M.H.

M. ARIEF PRATOMO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

SRIWIDATI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara Nomor : 146/G/2019/PTUN-JKT:

- Biaya Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000;
- Biaya ATK Perkara	: Rp. 125.000;
- Biaya Panggilan	: Rp. 78.000;
- Meterai	: Rp. 6.000;
- Redaksi	: Rp. 10.000;
- Leges Putusan	: Rp. <u>10.000;</u>

J u m l a h : Rp. 259.000;

(Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)